



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BATEALIT

Jalan Raya Batealit - Bangsri Kilometer 1 Bringin, Batealit, Jepara, Kode pos 59461
Telepon (0291) 7519269 Laman <https://www.smkn1batealit.sch.id>
Pos-el: smknbatealit@gmail.com



SURAT EDARAN KEPALA SMK NEGERI 1 BATEALIT
NOMOR: 400.3.8 / 019 /2026

TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGUTAN LIAR, DAN PRAKTIK PENGUMPULAN
DANA YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Seluruh peserta didik;
3. Pengurus OSIS dan organisasi peserta didik lainnya;
4. Pengurus Komite Sekolah;
5. Orang tua/wali peserta didik; dan
6. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Batealit.

di

tempat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berintegritas, transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, serta pungutan liar, seluruh warga sekolah dan orang tua/wali peserta didik perlu memahami dan mematuhi ketentuan mengenai larangan gratifikasi dan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SMK Negeri 1 Batealit menyampaikan ketentuan sebagai berikut.

A. LARANGAN GRATIFIKASI

1. Seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak yang bertindak atas nama sekolah dilarang meminta, mengisyaratkan permintaan, menjanjikan, menerima, atau memfasilitasi pemberian dalam bentuk uang, barang, hadiah, bingkisan, voucher, komisi, fasilitas, atau keuntungan pribadi lainnya yang berkaitan dengan jabatan, tugas, atau kewenangannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu dengan maksud memengaruhi penerimaan peserta didik, penempatan kelas, pemberian nilai, kelulusan, perpindahan peserta didik, penerbitan dokumen, pelayanan administrasi, pengadaan barang/jasa, maupun keputusan sekolah lainnya.

3. Dilarang menggunakan perantara, keluarga, organisasi, atau pihak lain untuk melakukan pemberian atau penerimaan yang bertujuan menghindari ketentuan larangan gratifikasi.
4. Orang tua/wali peserta didik dan pihak lain tidak diperkenankan memberikan hadiah atau imbalan yang dimaksudkan untuk memperoleh perlakuan khusus, kemudahan layanan, atau keuntungan tertentu dari pihak sekolah.
5. Pemberian yang tidak dapat ditolak atau terlanjur diterima wajib ditangani dan dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. LARANGAN PUNGUTAN LIAR

1. Seluruh warga sekolah dan pihak yang bertindak atas nama sekolah dilarang melakukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dilarang meminta atau menetapkan pembayaran yang bertentangan dengan ketentuan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran atas layanan yang seharusnya diberikan tanpa pungutan.
3. Dilarang menyamakan pungutan wajib sebagai sumbangan, bantuan, infak, uang sukarela, atau istilah lain apabila pada praktiknya terdapat kewajiban membayar, nominal yang ditetapkan, batas waktu pembayaran, target pengumpulan, atau tekanan kepada pihak yang tidak membayar.
4. Dilarang mengaitkan pembayaran atau pemberian dana dengan penerimaan peserta didik, kegiatan belajar, penilaian, kenaikan kelas, kelulusan, pengambilan ijazah atau dokumen, serta akses terhadap layanan pendidikan.
5. Dilarang melakukan intimidasi, tekanan, memperlakukan, membedakan, atau memberikan perlakuan merugikan kepada peserta didik maupun orang tua/wali yang tidak memberikan sumbangan.
6. Dilarang melakukan pengumpulan dana tanpa kejelasan tujuan, dasar, mekanisme, pihak yang bertanggung jawab, pencatatan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
7. Dilarang menggunakan rekening pribadi atau mekanisme tidak resmi untuk menampung dana yang dikumpulkan atas nama sekolah tanpa dasar dan tata kelola yang sah.
8. Dilarang menjual seragam atau mengarahkan orang tua/wali untuk membeli seragam, buku, maupun perlengkapan sekolah dari pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Setiap rencana penerimaan sumbangan atau bantuan harus terlebih dahulu dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur persetujuan yang berlaku bagi sekolah negeri di Provinsi Jawa Tengah.

C. KETENTUAN MENGENAI SUMBANGAN DAN BANTUAN

1. Sumbangan atau bantuan dari orang tua/wali peserta didik maupun pihak lain hanya dapat dilaksanakan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi prosedur yang berlaku.

2. Sumbangan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah maupun batas waktu pembayarannya, serta tidak disertai ancaman atau konsekuensi bagi pihak yang tidak memberikan sumbangan.
3. Setiap sumbangan atau bantuan wajib memiliki tujuan yang jelas, dikelola secara transparan dan akuntabel, dicatat sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
4. Komite Sekolah dan organisasi lain tidak boleh digunakan sebagai perantara untuk melakukan pungutan yang dilarang atau menghindari ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk melarang seluruh bentuk sumbangan atau bantuan yang sah, melainkan memastikan bahwa setiap bentuk partisipasi masyarakat dilaksanakan secara benar, sukarela, transparan, dan sesuai ketentuan.

D. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA SEKOLAH SERTA ORANG TUA/WALI

1. Kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan wajib menjadi teladan dalam menjaga integritas, memberikan layanan secara adil, serta tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.
2. Peserta didik wajib menjaga perilaku berintegritas dan tidak melakukan pengumpulan dana atas nama sekolah tanpa penugasan dan mekanisme yang sah.
3. Pengurus Komite Sekolah wajib menjalankan peran sesuai ketentuan, menjaga transparansi, dan tidak menetapkan pungutan yang bertentangan dengan peraturan.
4. Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai layanan pendidikan, pembiayaan yang sah, serta mekanisme pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran.
5. Seluruh warga sekolah dan orang tua/wali diharapkan berpartisipasi dalam pencegahan gratifikasi dan pungutan liar serta menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi.

E. PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT

1. Dugaan gratifikasi, pungutan liar, atau pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dapat dilaporkan kepada Kepala Sekolah melalui saluran pengaduan resmi sekolah: **[nomor telepon/email/kotak pengaduan]**.
2. Laporan hendaknya disampaikan dengan informasi yang jelas dan, apabila tersedia, disertai bukti yang relevan untuk membantu proses pemeriksaan.
3. Sekolah akan menindaklanjuti laporan secara objektif, proporsional, dan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dugaan pelanggaran berada di luar kewenangan sekolah atau memerlukan penanganan lebih lanjut, laporan akan diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai prosedur.
5. Setiap pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan disiplin, administrasi, atau hukum yang berlaku. Surat edaran ini tidak menggantikan prosedur pemeriksaan dan penetapan sanksi oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

F. PENUTUP

Surat edaran ini agar dipahami, dipatuhi, dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah serta orang tua/wali peserta didik. Seluruh pihak diharapkan berkomitmen membangun budaya pendidikan yang jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan peraturan atau petunjuk teknis terbaru, penyesuaian akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jepara, 12 Januari 2026
Kepala SMK Negeri 1 Batealit,




Suswanto Djony Purnawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 197005312004011001